



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI

Nomor : 214/HK.05.1-PKS/15/2025

Nomor : 5964/TP.00.11/UN21.4/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-12-2025), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos., M.H. : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Jenderal A. Thalib Nomor 33, Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. Dr. Hartati, S.H., M.H. : Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berkedudukan di Jalan Raya Jambi-Muara Bulian KM. 15, Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi 36361, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga kesekretariatan KPU Provinsi Jambi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Jambi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja di Universitas Jambi yang dapat mengembangkan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi lainnya dalam rangka pengembangan keilmuan untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan Universitas Jambi Nomor 3/HK.05.1-NK/15/2025 dan Nomor 63/UN21/HK.07.00/2025 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan/dasar dalam rangka melaksanakan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan iktikad baik dari PARA PIHAK dan bertujuan meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan program yang disepakati dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelatihan Beracara dalam Perkara Perselisihan Sengketa Pemilu/Pemilihan;
- b. Riset Kepemiluan untuk Peningkatan Kualitas Demokrasi di Wilayah Provinsi Jambi;
- c. Program magang mahasiswa dan kampus berdampak; dan
- d. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. memberikan dukungan dalam batas kewenangannya masing-masing;
 - b. menyepakati rencana tindak lanjut atau kegiatan yang tercakup dalam keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. melakukan pemantauan bersama untuk memastikan tujuan kerja sama tercapai.
- (2) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis, dokumen teknis, data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan dukungan akademik atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. mendapatkan fasilitasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan informasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - d. mendapatkan hasil kegiatan yang berdampak positif terhadap kepemiluan dan demokrasi.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan dukungan atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. mendapatkan fasilitasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan informasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - d. mendapatkan hasil kegiatan yang berdampak positif terhadap pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam implementasi perjanjian;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. memfasilitasi melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam batasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyediakan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama;
- d. menyampaikan informasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- e. menyampaikan hasil kegiatan yang berdampak positif terhadap pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan dukungan akademik atas pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam implementasi perjanjian;
- b. memfasilitasi melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam batasan tertentu sesuai dengan ketentuan;
- c. menyediakan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama;
- d. menyampaikan informasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- e. menyampaikan hasil kegiatan yang berdampak positif terhadap kepemiluan dan demokrasi.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang menyebabkan tidak dapat terlaksana atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang meliputi bencana alam, bencana non alam, perang, kerusuhan, pemberontakan demonstrasi, sabotase, endemi, epidemik, pandemi dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dinyatakan sebagai keadaan kahar.
- (2) Dinyatakan sebagai keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami kerugian sebagai akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10

PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN

- (1) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pengakhiran dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Perubahan Perjanjian dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK.
- (3) Usulan perubahan diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 13
KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan atau jabatan pada salah satu PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan nama nomenklatur pada salah satu PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini sebelum dilakukan perubahan.

PASAL 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Deddy Herawan, S.Kom
Pejabat yang ditunjuk : Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Kedudukan : Jalan A. Thalib No. 33 Telanaipura – Kota Jambi
Telepon : (0741) 670121
Surel : provjambi@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dr. M. Zulfa Aulia, S.H., M.H.
Pejabat yang ditunjuk : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
Kedudukan : Jalan Raya Jambi-Muara Bulian KM.15, Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi 36361
Telepon : 0813-2810-1102
Surel : fh@unja.ac.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui pos-el dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi pengiriman.

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos., M.H.

PIHAK KEDUA



Dr. Hartati, S.H., M.H.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA